



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LE NGOC TAI;**  
Tempat Lahir : Ap.I, Xa Hon Tre-Vietnam;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / Tahun 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : 272 Khu Phu 5, P.Vinh Thong, Tp.Rach Gia, Tien Kien Giang-Vietnam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KM. KG. 92673. TS;  
Pendidikan : SD (sampai kelas 5);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **LE NGOC TAI**, Nomor B-699/N.10.13/Euh.2/08/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II, Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran, Tanggal 18 Agustus 2017, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II Nomor 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran, Tanggal 18 Agustus 2017, Tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II Nomor 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PNRan, Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- e. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II, Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- f. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-72/RNI/3/2017, atas nama Terdakwa **LE NGOC TAI**, tanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **LE NGOC TAI** selaku Nahkoda **KM.KG.92673 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar **Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS ;
  - 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam ;
  - 1 (satu) unit GPS Haiyang (HGP-320-2G) ;
  - 1 (satu) unit Kompas Express ;
  - 1 (satu) unit Radio Superstar 2400 ;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah bendera Vietnam ;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penterjemah telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) hanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan mengurangi hukuman terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM - 72/RNI/06/2017, Tanggal 20 Juni 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa, **LE NGOC TAI** Nakhoda kapal KG 92673 TS bersama sama dengan saksi **LE NGOC PHA** Nakhoda kapal KG 93374 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°27'944" LU - 106° 26' 305" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **LE NGOC TAI** selaku nakhoda kapal pendukung bersama dengan **LE NGOC PHA** selaku kapal utama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukot hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 400 kg yang berada dikapal saksi Le Ngoc Pha yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi Rusli diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KG 92673 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa, **LE NGOC TAI** Nakhoda kapal KG 92673 TS bersama sama dengan saksi **LE NGOC PHA** Nakhoda kapal KG 93374 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°27'944" LU - 106° 26' 305" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LE NGOC TAI selaku nakhoda kapal pendukung bersama dengan LE NGOC PHA selaku kapal utama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 500 kg yang berada dikapal saksi Le Ngoc Pha yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi Rusli diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikud kapal KG 92673 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : BERKAT NIATMAN GULO: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Satwas SDKP Natuna sehubungan perkara tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM. KG 92673 TS ;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sejak tahun 2005, awalnya menjabat sebagai Juru Masak di KP. HIU 007, saksi sudah berganti jabatan kapal sebanyak 8 (delapan) kali dengan jabatan yang berganti-ganti juga, sekarang saksi menjabat sebagai Markonis di KP. HIU 12 sejak 2015;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan KP HIU 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP.I/KP.444/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.07496/PSDKP.I/KP.444/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa Kapal yang kami tangkap KM KG 92673 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, KP. HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, KP HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik yang diduga kapal perikanan yang akan menjadi target operasi. Sekira jam 05.15 WIB berhasil mendeteksi kapal yang bergerak sejajar satu kapal pada posisi 06° 29,038'LU - 106° 27, 706' BT, sekira jam 05.20 WIB kami melakukan pengejaran kapal dimana pada saat dilakukan pengejaran kapal dimana pada saat dilakukan pengejaran target berada di 06° 28,742'LU - 106° 27, 362' BT, dan jam 05.20 WIB target berhasil dihentikan di posisi 06° 28,598'LU - 106° 26, 660' BT diketahui kapal bernomor lambung KM KG 93374 TS yang dinahkodai oleh Le Ngoc Pha. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan KP HIU 12 melanjutkan mendeteksi kapal pasangan KM KG 93374 TS, dimana pada pukul 05.35 WIB posisi target berada di posisi 06° 28,673'LU - 106° 26, 627' BT sekira jam 05.40 WIB kami melakukan pengejaran kapal pada posisi 6° 28,195'LU - 106° 26, 374' BT dan berhasil dihentikan di posisi 06° 27,944'LU - 106° 26, 305' BT pada jam 05.55 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal yang merupakan pasangan kapal KM KG 93374 TS bernomor lambung KM KG 92673 TS dinahkoda oleh Le Ngoc Tai. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satwas SDKP Natuna ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KM. KG 92673 TS termasuk kapal penangkap ikan asing, dimana saat diperiksa KM. KG 92673 TS tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dan kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KP HIU 12 Nahkoda KM KG 92673 TS sedang berada di ruang anjungan kapal pegang kemudi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan KM KH 92673 TS yaitu Nahkoda bernama Le Ngoc Tai, ABK dan Nahkoda berjumlah 5 (lima) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbook, tidak diketemukan Dokumen /

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya segingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibudang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap karena alat tangkap telah dibuang/dilepas ke laut saat sedang tarik jaring;

- Bahwa pelanggaran yang di lakukan Le Ngoc Tai selaku nahkoda KM KG 92673 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM KG 93673 TS tertangkap tangan sedang menurunkan tali jaring Pair Trawl bersama dengan kapal pasangannya yang berhasil ditangkap (KM KG 93374 TS). Saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati jaring trawl di KM KG 93374 TS namun tidak ditemukan jaring di KM KG 92673 TS. Kapal juga dilengkapi bong/tiang, sisa tali penarik. Jadi cara kerja kapal KM KG 92673 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM KG 93673 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl;
- Bahwa diatas kapal KM KG 92673 TS tidak ditemukan alat tangkap hanya sisa tali penarik, dikapal utama KM KG 93374 TS ditemukan 1 (satu) unit jaring Pair Trawl yang ada diatas kapal dan 1 (satu) unit jaring yang sudah kami potong dilaut agar tidak mengganggu saat dilakukan pemeriksaan kapal;
- Bahwa diatas kapal KM KG 92673 TS tidak ada ikan, ikan hasil tangkapan berada dikapal utama KM KG 93374 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ± 500 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : RUSLI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Satwas SDKP Natuna sehubungan perkara tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM. KG 92673 TS ;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sejak tahun 2005, awalnya menjabat sebagai Oiler di KP. HIU 03 tahun 2005-2006, dan sejak tahun 2007 hingga sekarang saya menjabat sebagai Masinis di KP. HIU 12;
- Bahwa dasar pelaksanaan KP HIU 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP.I/KP.444/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.07496/PSDKP.I/KP.444/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa Kapal yang kami tangkap KM KG 92673 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, KP. HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, KP HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik yang diduga kapal perikanan yang akan menjadi target operasi. Sekira jam 05.15 WIB berhasil mendeteksi kapal yang bergerak sejajar satu kapal pada posisi 06° 29,038'LU - 106° 27, 706' BT, sekira jam 05.20 WIB kami melakukan pengejaran kapal dimana pada saat dilakukan pengejaran kapal dimana pada saat dilakukan pengejaran target berada di 06° 28,742'LU - 106° 27, 362' BT, dan jam 05.20 WIB target berhasil dihentikan di posisi 06° 28,598'LU - 106° 26, 660' BT diketahui kapal bernomor lambung KM KG 93374 TS yang dinahkodai oleh Le Ngoc Pha. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan KP HIU 12 melanjutkan mendeteksi kapal pasangan KM KG 93374 TS, dimana pada pukul 05.35 WIB posisi target berada di posisi 06° 28,673'LU - 106° 26, 627' BT sekira jam 05.40 WIB kami melakukan pengejaran kapal pada posisi 6° 28,195'LU - 106° 26, 374' BT dan berhasil dihentikan di posisi 06° 27,944'LU - 106° 26, 305' BT pada jam 05.55 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal yang merupakan pasangan kapal KM KG 93374 TS bernomor lambung KM KG 92673 TS dinahkoda oleh Le Ngoc Tai. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satwas SDKP Natuna ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KM. KG 92673 TS termasuk kapal penangkap ikan asing, dimana saat diperiksa KM. KG 92673 TS tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dan kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KP HIU 12 Nahkoda KM KG 92673 TS sedang berada di ruang anjungan kapal pegang kemudi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan KM KH 92673 TS yaitu Nahkoda bernama Le Ngoc Tai, ABK dan Nahkoda berjumlah 5 (lima) orang, semua warga negara Vietnam tanpa

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi paspor dan seamanbook, tidak diketemukan Dokumen / Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap karena alat tangkap telah dibuang/dilepas ke laut saat sedang tarik jaring;

- Bahwa pelanggaran yang di lakukan Le Ngoc Tai selaku nahkoda KM KG 92673 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM KG 93673 TS tertangkap tangan sedang menurunkan tali jaring Pair Trawl bersama dengan kapal pasangannya yang berhasil ditangkap (KM KG 93374 TS). Saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati jaring trawl di KM KG 93374 TS namun tidak ditemukan jaring di KM KG 92673 TS. Kapal juga dilengkapi bong/tiang, sisa tali penarik. Jadi cara kerja kapal KM KG 92673 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM KG 93673 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl;
- Bahwa diatas kapal KM KG 92673 TS tidak ditemukan alat tangkap hanya sisa tali penarik, dikapal utama KM KG 93374 TS ditemukan 1 (satu) unit jaring Pair Trawl yang ada diatas kapal dan 1 (satu) unit jaring yang sudah kami potong dilaut agar tidak mengganggu saat dilakukan pemeriksaan kapal;
- Bahwa diatas kapal KM KG 92673 TS tidak ada ikan, ikan hasil tangkapan berada dikapal utama KM KG 93374 TS ditemukan ikan hasil tangkapan  $\pm$  500 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 : CAU VAN LUU, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan ditangkapnya Le Ngoc Tai yang menahkodai kapal KM KG 92673 TS oleh petugas patroli Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Le Ngoc Tai yang menahkodai KM KG 92673 TS tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi belum menikah, nama ayah saya Cao Minh Nghoc, nama ibu saksi Nguyen Thi Nam dan pendidikan saksi tidak sekolah, saksi menjadi nelayan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 (empat) tahun, bekerja di kapal KM KG 92673 TS sudah sekitar 1 (satu) bulan sebagai ABK bagian KKM;

- Bahwa tugas saksi sebagai kepal mesin adalah menghidupkan dan mematikan mesin, membuang air dikapal dan memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan kadang membantu memilah ikan juga, sedangkan tugas Le Ngoc Tai selaku nahkoda kapal KG 92673 TS adalah mengemudikan kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, waktu menangkap ikan dan mengatur awak kapal;
- Bahwa yang disandarkan di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah Kapal KM KG 92673 TS yang dinahkodai oleh Le Ngoc Tai yang ditangkap kapal patroli Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal tempat saksi bekerja (KM KG 92673 TS) ditangkap, kami sedang menurunkan jaring pair trawl untuk melakukan penangkapan ikan bersama kapal KM KG 93374 TS yang dinahkodai Le Ngoc Pha;
- Bahwa awak kapal berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua berkebangsaan Vietnam. Semua awak kapal tidak punya paspor maupun seamanbook;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja merupakan kapal penangkap ikan membantu menarik jaring pair trawl terbuat dari kayu, GT tidak tahu, merk mesin cummins 6 cylinder 500 PK dan berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa KM KG 92673 TS tidak dapat bekerja sendiri menangkap ikan menggunakan Pair Trawl tetapi harus menarik jaring Pair Trawl secara bersama dengan pasangannya KG 93374 TS kalau tidak ada salah satu kapal maka jaring pair trawl tidak bisa dioperasikan ;
- Bahwa kapal KM KG 92673 TS tertangkap tanggal 10 Mei 2017 pagi hari sekira pukul 05.55 WIB oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 3212 ;
- Bahwa saat tertangkap, KG 92673 TS sedang menurunkan jaring karena kami akan melakukan penangkapan ikan bersama menggunakan jaring Pair Trawl ;
- Bahwa saat dikejar petugas/kapal patroli, nahkoda Le Ngoc Tai sedang pegang kemudi kapal KM KG 92673 TS, sedangkan para ABK sedang bekerja menurunkan jaring ke laut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KG 92673 TS berangkat hingga tertangkap oleh KP HIU 12;
- Bahwa saksi tahunya kapal KG 93374 TS menurunkan jaring lalu melemparkan tali ke KG 92673 TS setelah itu jaring ditarik oleh kedua kapal selama 7 (tujuh) jam. Setelah itu jaring diangkat dan ikan dibongkar di kapal utama (KM KG 93374 TS);

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam sekitar 25 (dua puluh lima) hari sampai tertangkap . kapal menggunakan bendera Vietnam dari berangkat sampai tertangkap;
- Bahwa posisi kapal KG 92673 TS tertangkap saksi tidak tahu, yang tahu hanya nahkoda. Dan kami baru tahu setelah dijelaskan oleh KP HIU 12 bahwa posisi kami tertangkap berada di perairan Indonesia;
- Bahwa ketika KG 92673 TS ditangkap tidak alat tangkap karena 1 (satu) alat tangkap pair trawl disimpan di haluan kapal KG 93374 TS sedangkan 1 (satu) alat tangkap hilang dilaut saat pemeriksaan oleh petugas, dan sudah ada ikan hasil tangkapan sekitar 500 (lima ratus) Kilogram;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal KG 92673 TS adalah Nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Le Ngoc Tai;
- Bahwa alat tangkap dibawa oleh kapal utama KG 93374 TS terdapat 2 (dua) unit trawl sejak berangkat dari Kien Giang Vietnam, satu trawl ada sdi atas kapal masuh berfungsi dan satu trawl sudah hilang ke Laut;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke Kien Giang Vietnam, ikan diangkut menggunakan kapal utama yaitu KG 93374 TS;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemilik kapal untuk alamat ada di Kien Giang Vietnam dan setahu saksi pemilik kapal memiliki 2 (dua) pasang kapal Pair Trawl;
- Bahwa pada tali Ris bawah diberi pemberat rantai dan bola timah;
- Bahwa Peran Le Ngoc Pha Nahkoda Kapal Utama KG 93374 TS mengkoordinasikan penangkapan mulai penurunan jaring hingga penangkatan, sementara Le Ngoc Tai nahkoda kapal KG 92673 TS membantu menarik jaring dan menjaga kecepatan dan jarak kapal sampai trawl bisa dioperasikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-4 LE NGOC PHA, yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PSDKP Natuna ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa pada persidangan ini, sehubungan telah ditangkapnya kapal KM. KG 92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Ngoc Tai di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena saksi sendiri adalah nahkoda KG 93374 TS yang merupakan kapal pasangan KG 92673 TS;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM KG 93374 TS yang saksi nahkodai ditangkap pada tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 05.55 WIB menurut petugas Indonesia lokasi Terdakwa tertangkap masuk wilayah Perairan Indonesia ;
- Bahwa Jumlah ABK KM KG 92673 TS 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai nahkoda dan semuanya berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa koordinat kapal KM KG 92673 TS tertangkap setelah kapal saksi tertangkap adalah sesuai posisi GPS di 06°27'994" LU - 106°26'305" BT menurut petugas yang menangkap merupakan perairan Indonesia, tempat tertangkap bertangak berdekatan dengan tempat saya kira-kira 2 mil dari kapal saya, karena waktu tertangkap kami sedang menurunkan jaring pair trawl bersama kelaut;
- Bahwa menurut petugas, kapal saksi ditangkap karena menangkap ikan di Perairan Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat saksi menangkap ikan saat itu sudah masuk di wilayah Indonesia, yang saksi lakukan terus saja menangkap ikan sebanyak-banyaknya ;
- Bahwa pemilik kapal KM KG 92673 TS bernama Cuong satu pemilik dengan kapal yang saksi nahkodai (KG 93374 TS) beralamat di Kien Giang Vietnam ;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM KG 92673 TS adalah Terdakwa Le Ngoc Tai selaku nahkoda, jumlah awak kapal 5 (lima) orang termasuk nahkoda dan semuanya berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa yang menangkap kapal KM KG 92673 TS adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 3212 ;
- Bahwa sewaktu ditangkap Kapal KM KG 93374 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam sekitar 25 hari sebelum tertangkap untuk tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa di kapal Terdakwa turun jaring disekitar lokasi tertangkap yang termasuk perairan Indonesia dan baru 2 (dua) kali turun jaring ;
- Bahwa saksi lupa dimana menangkap ikan terakhir kali, yang pasti sekitar koordinat tertangkap, karena waktu ditangkap saksi lagi menangkap ikan (tarik jaring) dan melepas jaring saat dikejar petugas;
- Bahwa saat saksi menangkap ikan menggunakan alat tangkap *pair trawl* bersama KM KG 92673 TS dan alat tangkap semuanya ada di kapal KG 93374 TS;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat dari Kien Giang Vietnam membawa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa Terdakwa Le Ngoc Tai yang merupakan Nahkoda KG 92673 TS berperan sebagai kapal pendukung yang membantu menarik jaring pair trawl dalam operasi bersama dengan memperhatikan kecepatan kapal dan jarak antar kapal, dan benar bahwa tanpa adanya salah satu kapal maka pair trawl tidak bisa digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas patroli Indonesia, di Kapal KG 92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Ngoc Tai tidak ada ikan karena hasil tangkapan kami (KG 92673 TS dan KG 93374 TS) disimpan dikapal yang saksi nahkodai KG 93374 TS, jenis ikannya seperti ikan kurisi, cumi dan campur-campur;
- Bahwa semua yang dilewati jaring ikut masuk termasuk pasir dan lumpur;
- Bahwa ikan yang ada di KG 93374 TS yang saksi nahkodai akan kami bawa ke Vietnam tempat toke kami tinggal dan ikan kami bawa sendiri;
- Bahwa KG 92673 TS yang dinahkodai Terdakwa Le Ngoc Tai dan kapal yang saksi nahkodai dilengkapi dengan Alat komunikasi Radio, alat navigasi GPS dan Kompas;
- Bahwa sama seperti kapal saksi, di KG 92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Ngoc Tai tidak ada dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam hanya dibekali dokumen Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di kantor PSDKP Natuna sehubungan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KG 92673 TS;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan kapal ikan KG 92673 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satwas SDKP Natuna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Kapal KG 92673 TS diketahui terdapat hauler dan tali penarik yang dilengkapi pemberat di depan anjungan yang berfungsi membantu menarik jaring pair trawl. Maka KG 92673 TS merupakan kapal pengangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl dan berperan sebagai kapal pendukung;
- Bahwa Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang –Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE wajib memiliki SIPI. Dokumen perizinan yang harus ada diatas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 56 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Pesetujuan Berlayar (SPB) asli. Dikapal KG 92673 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal KM. KG 92673 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan asing KG 92673 TS dengan nahkoda Le Ngoc Tai telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa Kapal KG 92673 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis pair trawl berperan sebagai kapal pendukung dari operasi bersama-sama dengan kapal utama KG 93374 TS, Jaring trawl di KG 93374 TS berjumlah 1 (satu) unit semuanya masih berfungsi. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi, selama operasi dan pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu Kg 93374 TS merupakan kapal utama dari pasangannya KG 92673 TS. Awal kerja *pair trawl* yaitu kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring *trawl*. Setelah diikat kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan oleh nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya jaring trawl membentuk kantong. Pada *head rope* dilengkapi dengan pelampung dan pada *ground rope* dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk ke dalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring *trawl* pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin merapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (*cod end*) dibuka dan ikan dikeluarkan ;
- Bahwa di kapal KG 92673 TS tidak terdapat alat tangkap, karena kapal KG 92673 TS adalah kapal pendukung, di Kapal Kg 92673 TS hanya terdapat sisa tali penarik yang dilengkapi dengan pemberat tersisa 15 meter. Alat tangkap pair trawl berada di kapal utama KG 93374 TS yang memiliki spesifikasi 1. Kantong jaring (Code End) 2. Kantong Berlapis ganda 3. Dilengkapi rantai pengejut atau bola besi di Ground Rope 4. Tali penarik jaring, line hauler sehingga saya bisa menjelaskan bahwa KG 92673 TS adalah kapal penangkap ikan Pair Trawl dan tidak sesuai daengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur Pengelolaan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam pasal 25 ayat (4) disebutkan alat tangkap Pair Trawl dilarang beroperasi di seluruh WPPNRI ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak pengelolaan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada saat jaring trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian ground rope, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk di dalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah di dasar laut masuk ke dalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada ground rope jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu;
- Bahwa, ahli juga melihat pada peta Nomor 354 posisi kordinat 06° 27" 944" LU - 106° 26' 305" BT saat KM.KG.92673TS tertangkap masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM.KG.93374 TS sebagai kapal utama pasangan dari KM.KG.92673 TS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa, ahli bidang pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.KG.92673 TS;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa, Ahli pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran terbatas (MPT) dan Pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KG.92673 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli menjelaskan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas laut Teritorial, 2. Batas landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa, batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu menarik garis tegak lurus dari Pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas, dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut lepas ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM.KG.92673 TS bernama LE NGOC TAI dan ABK KM.KG.92673 TS berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, **terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** dan **dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan **tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT** dimana kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, KM.KG. 92673 TS saat tertangkap mengibarkan bendera Vietnam, secara konstruksi berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM.KG.92673 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 85 GT, Panjang 16,2 meter, lebar 4,45 meter, dalam 2,40 meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder , 500 PK;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut terdakwa melalui Penerjemah menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik PSDKP Natuna ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya kapal KM. KG 92673 TS yang Terdakwa nahkodai di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena Terdakwa adalah nahkoda KM. KG 92673 TS ;
- Bahwa KM KG 92673 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap pada tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 05.55 WIB menurut petugas Indonesia lokasi Terdakwa tertangkap masuk wilayah Perairan Indonesia ;
- Bahwa jumlah ABK KM KG 92673 TS 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dan semuanya berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa koordinat kapal Terdakwa KM KG 93895 TS saat tertangkap adalah sesuai posisi GPS di 06°27'994" N - 106°26'305" E menurut petugas yang menangkap merupakan perairan Indonesia ;
- Bahwa kapal Terdakwa ditangkap karena menangkap ikan di Perairan Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat Terdakwa menangkap ikan saat itu sudah masuk di wilayah Indonesia, yang Terdakwa lakukan terus saja menangkap ikan sebanyak-banyaknya ;
- Bahwa Pemilik kapal KM KG 92673 TS bernama Cuong beralamat di Kien Giang Vietnam ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM KG 92673 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda, jumlah awak kapal 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dan semuanya berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa yang menangkap kapal KM KG 92673 TS adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 3212 ;
- Bahwa sewaktu ditangkap Kapal KM KG 92673 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam kira-kira sudah berlayar 25 hari sampai tertangkap oleh kapal patroli Indonesia, saat ditangkap kapal mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa di kapal Terdakwa turun jaring disekitar lokasi tertangkap yang termasuk perairan Indonesia dan baru 2 (dua) kali turun jaring ;
- Bahwa Terdakwa lupa dimana menangkap ikan terakhir kali, yang pasti sekitar koordinat tertangkap, karena waktu ditangkap kami sedang menurunkan alat tangkap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa saat Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat tangkap *pair trawl* bersama KM KG 93374 TS dengan dinahkodai saksi Le Ngoc Pha dan alat tangkap berada diatas KG 93374 TS ;
- Bahwa berangkat dari Kien Giang Vietnam membawa 2 (dua) set jaring *pair trawl*, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan bersama-sama yang ada di KM KG 93374 TS terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;
- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap ikan yang berada diatas kapal KM KG 93374 adalah mula-mula saksi Le Ngoc Pha selaku nahkoda kapal KM KG 93374 TS mengontak Terdakwa selaku nahkoda KG 92673 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan *Pair Trawl*, selanjutnya kapal KM KG 93374 TS mulai menurunkan jaring, setelah itu nahkoda kapal utama memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk melempar tali lap ke kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa yaitu kapal KG 92673 TS untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal Terdakwa tersebut, setelah itu ABK kapal KM KG 92673 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal saksi Le Ngoc Pha ke tali penarik yang ada di KM KG 93374 TS, setelah semua jaring turun, selanjutnya 2 (dua) kapal bergerak sejajar bersama dengan kecepatan kurang

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2,2 (dua koma dua) knot. Jarak antar kapal selama berjalan sejajar sekitar 400 m (empat ratus meter). Setelah 7 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah (memutar ke arah kanan) dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan *hauler*. Begitu lap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal KM KG 92673 TS dilepas dan 2 (dua) tali penarik berada di kapal Le Ngoc Pha (KM KG 93374 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan semua aktifitas yang terjadi di kapal utama adalah tanggung jawab saksi Le Ngoc Pha. Sedangkan semua aktifitas di KG 92673 TS adalah kewenangan Terdakwa selaku nahkoda. Dan kami saling membantu selama di Laut karena tanpa adanya salah satu kapal, pengoperasian pair trawl tidak dapat dilakukan. Saksi Le Ngoc Pha yang menahkodai kapal utama mengkoordinasikan mulai penurunan jaring hingga penangkatan jaring sementara Terdakwa yang menahkodai KG 92673 TS membantu menarik tali jaring dengan mempertahankan kecepatan dan jarak tertentu;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Patroli, di kapal saksi Le Ngoc Pha yaitu KM KG 93374 TS terdapat alat tangkap jaring *pair trawl* 1 (satu) unit berada di atas dek kapal dan 1 (satu) unit ada didalam air sudah di buang/lepas saat dikejar dan saat diperiksa sudah ada ikan hasil tangkapan diatas Kapal KG 93374 TS yang dilakukan bersama dengan kapal Terdakwa KM KG 92673 TS dengan jenis ikan dasar campuran kira-kira 500 Kg (lima ratus kilogram) ;
- Bahwa yang masuk ke kantong jaring sewaktu melakukan penarikan jaring menggunakan 2 (dua) kapal semua biota dasar yang dilewati jaring masuk dalam kantong jaring *Pair Trawl*, bahkan lumpur atau pasir ikut terangkut ;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di perairan Indonesia baru 2 (dua) hari ;
- Bahwa pengalaman kerja Terdakwa sebagai nelayan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda di kapal KM. KG. 92673 TS baru 3 (tiga ) bulan ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Kien Giang Vietnam karena pemilik kapal ada di sana dan mereka akan mendapat bagi hasil dari hasil penjualan ikan ;
- Bahwa kapal Terdakwa KM KG 92673 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS dan kompas ;
- Bahwa ukuran kapal kurang kurang tahu menggunakan mesin penggerak Cummins untuk daya yaitu 500 PK ;
- Bahwa yang mengoperasikan mesin kapal KM KG 92673 TS adalah saksi Cao Van Luu ;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM KG 92673 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa sewaktu kapal yang Terdakwa nahkodai ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan kapal KG 92673 TS untuk posisi jaring berada di perairan karena saat itu kami akan melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menangkap ikan di Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *pair trawl* yang dilarang di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan setempat pada Tanggal 14 September 2017 oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penterjemahnya di lokasi kapal di adhoc Pelabuhan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna, Tanjung Kumbik untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kapal yang ditangkap adalah KM KG 92673 TS yang dinahkodai oleh terdakwa Le Ngoc Tai yang terbuat dari kayu dan merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam ;
- Bahwa benar kapal KM KG 92673 TS menggunakan mesin 500 PK merk Cummins, Tonage 85 GT ;
- Bahwa benar diatas kapal KM KG 92673 TS tidak ditemukan alat tangkap berupa jaring *Pair Trawls* ;
- Bahwa benar kapal KM KG 92673 TS kondisi fisiknya masih layak pakai dan masih lengkap alat navigasinya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS ;
- 1 (satu) buah dokumen kapal ;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G) ;
- 1 (satu) buah Kompas Express ;
- 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 ;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologis penangkapan KM. KG. 92673. TS oleh Kapal Pengawas KP HIU-12 yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) di perairan laut Natuna Utara yaitu pada posisi kordinat **posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** terdeteksi melalui radar oleh petugas jaga KP HIU-12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi kordinat **06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan menghentikan/menangkap KM.KG. 92673. TS TS pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap KM.KG. 92673. TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal utama KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi LE NGOC PHA dalam posisi sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa benar pemilik KM.KG.92673. TS dan KG.93374.TS adalah orang yang sama yaitu Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KG.92673 TS baru Trip ini, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 05.45 WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia HIU-12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang lari menjauh dari kapal pasangan setelah memotong tali jaring. Pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal utama pasangan Terdakwa yaitu KM.KG.93374 TS saat sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa (KG.92673 TS) sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. Selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;
- Bahwa benar kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM.KG.93374 TS dan nahkodanya saksi LE NGOC PHA adalah berperan sebagai kapal utama, sedangkan kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS adalah berperan sebagai kapal pasangan/pendukung;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal utama sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.KG.93374 TS;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang dipergunakan Terdakwa dan saksi Le Ngoc Pha adalah berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 12, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS sedang mengibarkan bendera negara Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT dimana kapal

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) buah dokumen kapal, 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 dan 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

## KESATU:

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

## ATAU:

## KEDUA:

Melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Unsur melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara satu per satu sebagai berikut:

### 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah **Terdakwa LE NGOC TAI**, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa LE NGOC TAI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

## 2. Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis penangkapan KM. KG. 92673. TS oleh Kapal Pengawas KP HIU-12 yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) di perairan laut Natuna Utara yaitu pada posisi kordinat **posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** terdeteksi melalui radar oleh petugas jaga KP HIU-12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi kordinat **06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan menghentikan/menangkap KM.KG. 92673. TS TS pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap KM.KG. 92673. TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal utama KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi LE NGOC PHA dalam posisi sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

- Bahwa benar pemilik KM.KG.92673. TS dan KG.93374.TS adalah orang yang sama yaitu Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KG.92673 TS baru Trip ini, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 05.45 WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia HIU-12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang lari menjauh dari kapal pasangan setelah memotong tali jaring. Pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal utama pasangan Terdakwa yaitu KM.KG.93374 TS saat sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa (KG.92673 TS) sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. Selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM.KG.93374 TS dan nahkodanya saksi LE NGOC PHA adalah berperan sebagai kapal utama, sedangkan kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS adalah berperan sebagai kapal pasangan/pendukung;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal utama sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.KG.93374 TS;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang dipergunakan Terdakwa dan saksi Le Ngoc Pha adalah berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 12, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS sedang mengibarkan bendera negara Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, **terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT** dimana kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) buah dokumen kapal, 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 dan 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira pukul 06.45 WIB, yang mana mulai terdeteksi oleh KP HIU-12 yaitu pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT oleh KP. HIU 12 saat itu sedang mengibarkan bendera Vietnam. Selain dari pada itu bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. KG.92673 TS tidak memiliki surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia dan oleh karena itu pula secara hukum tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia,

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian mengacu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal KG.92673 TS adalah dapat dikualifisir sebagai kapal ikan asing;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nahkoda memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa saat menjadi nahkoda Kapal KG.92673 TS, kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang mengoperasikan kapal dan bukanlah sebagai yang memiliki kapal, oleh karena Pemilik kapal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah seseorang yang bernama Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. KG.92673 TS adalah jenis kapal penangkap ikan berdasarkan adanya ditemukan alat tangkap pada kapal tersebut yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa telah gunakan yaitu berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal, alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada kapal KM. KG.92673 TS, tidak ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa dengan kapal pasangannya, namun ikan tersebut berada pada kapal utama yaitu KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi Le Ngoc Pha yaitu sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran yang disimpan di palkah kapal KM.KG.93374 TS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat “unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### 3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **ikan adalah** segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **penangkapan ikan adalah** kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis penangkapan KM. KG. 92673. TS oleh Kapal Pengawas KP HIU-12 yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) di perairan laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat **posisi 06°28'673" LU -**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**106°26'627" BT** terdeteksi melalui radar oleh petugas jaga KP HIU-12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi kordinat **06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan menghentikan/menangkap KM.KG. 92673. TS TS pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap KM.KG. 92673. TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal utama KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi LE NGOC PHA dalam posisi sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa benar pemilik KM.KG.92673. TS dan KG.93374.TS adalah orang yang sama yaitu Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KG.92673 TS baru Trip ini, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 05.45 WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia HIU-12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang lari menjauh dari kapal pasangan setelah memotong tali jaring. Pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal utama pasangan Terdakwa yaitu KM.KG.93374 TS saat sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa (KG.92673 TS) sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. Selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;

- Bahwa benar kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM.KG.93374 TS dan nahkondanya saksi LE NGOC PHA adalah berperan sebagai kapal utama, sedangkan kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS adalah berperan sebagai kapal pasangan/pendukung;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal utama sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.KG.93374 TS;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang dipergunakan Terdakwa dan saksi Le Ngoc Pha adalah berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 12, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS sedang mengibarkan bendera negara Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, **terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT** dimana kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) buah dokumen kapal, 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 dan 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira pukul 06.45 WIB, yang mana mulai terdeteksi oleh KP HIU-12 yaitu

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT oleh KP. HIU 12 saat itu sedang mengibarkan bendera Vietnam. Selain dari pada itu bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. KG.92673 TS tidak memiliki surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia dan oleh karena itu pula secara hukum tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, dengan demikian mengacu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal KG.92673 TS adalah dapat dikualifisir sebagai kapal ikan asing;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nahkoda memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa saat menjadi nahkoda Kapal KG.92673 TS, kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang mengoperasikan kapal dan bukanlah sebagai yang memiliki kapal, oleh karena Pemilik kapal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah seseorang yang bernama Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. KG.92673 TS adalah jenis kapal penangkap ikan berdasarkan adanya ditemukan alat tangkap pada kapal tersebut yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa telah gunakan yaitu berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal, alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada kapal KM. KG.92673 TS, tidak ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa dengan kapal pasangannya, namun ikan tersebut berada pada kapal utama yaitu KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi Le Ngoc Pha yaitu sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran yang disimpan di palkah kapal KM.KG.93374 TS ;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan ke dalam jenis alat penangkap ikan jaring pair trawl (*bottom trawls*) yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010. Pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat tangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara di hela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun demersal termasuk udang dan crustacea lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya ditarik menggunakan dua kapal ;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia BAB V "Alat Penangkapan Ikan yang

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan merusak” – Pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari “huruf b” pukat hela (trawls) yang meliputi..... pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “ setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia “ dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” – Pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari “huruf b” pukat hela (trawls) yang meliputi..... pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) ;

Menimbang, bahwa jenis alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jarring atau pukat harimau (pairs trawls) yang dalam ketentuan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam jenis alat tangkap yang dilarang penggunaannya dalam penangkapan ikan oleh karena dapat merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat “unsur melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

#### **4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis penangkapan KM. KG. 92673. TS oleh Kapal Pengawas KP HIU-12 yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) di perairan laut Natuna Utara yaitu pada posisi kordinat **posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** terdeteksi melalui radar oleh petugas jaga KP HIU-12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi kordinat **06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan menghentikan/menangkap KM.KG. 92673. TS TS pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap KM.KG. 92673. TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal utama KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi LE NGOC PHA dalam posisi sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik KM.KG.92673. TS dan KG.93374.TS adalah orang yang sama yaitu Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KG.92673 TS baru Trip ini, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 05.45 WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia HIU-12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang lari menjauh dari kapal pasangan setelah memotong tali jaring. Pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal utama pasangan Terdakwa yaitu KM.KG.93374 TS saat sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa (KG.92673 TS) sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. Selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;
- Bahwa benar kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM.KG.93374 TS dan nahkodanya saksi LE NGOC PHA adalah berperan sebagai kapal utama, sedangkan kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS adalah berperan sebagai kapal pasangan/pendukung;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal utama sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.KG.93374 TS;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang dipergunakan Terdakwa dan saksi Le Ngoc Pha adalah berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 12, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS sedang mengibarkan bendera negara Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia,

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT dan tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) buah dokumen kapal, 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 dan 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengacu pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, bahwa diketahui posisi kordinat 06°27'944" LU - 106°26'305" BT dimana kapal penangkap ikan asing KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 karena sedang melakukan tindak pidana perikanan adalah benar berada di Laut Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) " telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

## **5. Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI):**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis penangkapan KM. KG. 92673. TS oleh Kapal Pengawas KP HIU-12 yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) di perairan laut Natuna Utara yaitu pada posisi kordinat **posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** terdeteksi melalui radar oleh petugas jaga KP HIU-12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi kordinat **06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan menghentikan/menangkap KM.KG. 92673. TS TS pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap KM.KG. 92673. TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal utama KM.KG.93374 TS yang dinahkodai oleh saksi LE NGOC PHA dalam posisi sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa benar pemilik KM.KG.92673. TS dan KG.93374.TS adalah orang yang sama yaitu Sdr.Cuong beralamat di Kien Giang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KG.92673 TS baru Trip ini, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 05.45 WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia HIU-12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang lari menjauh dari kapal pasangan setelah memotong tali jaring. Pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal utama pasangan Terdakwa yaitu KM.KG.93374 TS saat sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa (KG.92673 TS) sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. Selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal utama KM.KG.93374 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam kapal utama KM.KG.93374 TS dan kapal pasangan KM.KG.92673 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.KG.93374 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;
- Bahwa benar kapal ikan KM.KG.92673 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 944" LU - 106° 26' 305" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM.KG.93374 TS dan nahkondanya saksi LE NGOC PHA adalah berperan sebagai kapal utama, sedangkan kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS adalah berperan sebagai kapal pasangan/pendukung;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal utama sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.KG.93374 TS;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang dipergunakan Terdakwa dan saksi Le Ngoc Pha adalah berupa 2 (dua) set jaring pair trawl, 1 (satu) jaring sudah digunakan dan waktu ditangkap mereka melepas tali membuang jaring ke laut, 1 (satu) set jaring berada di haluan kapal ;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan yang ada pada kapal utama di KM KG 93374. TS adalah terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, lap, dan tali penarik dengan panjang kantong adalah 5 m (lima meter) dengan 2 (dua) lapis, panjang seluruh jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 450 meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah empat puluh buah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 12, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KM.KG.92673 TS sedang mengibarkan bendera negara Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KG.92673 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, **terdeteksi pada posisi 06°28'673" LU - 106°26'627" BT** dan **dikejar/dipergoki pada kordinat 06°28'195" LU - 106°26'374" BT** dan **tertangkap pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT** dimana kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda Terdakwa LE NGOC TAI diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) buah dokumen kapal, 1 (satu) buah GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Superstar 2400 dan 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengacu pendapat dari ahli Perikanan, kapal KM.KG.92673 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KM.KG.92673 TS dengan nahkoda LE NGOC TAI telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 06.45 WIB pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal utama pasangannya KM.KG.93374 TS;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM.KG.92673 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana ketentuan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat “unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa KM.KG.92673 TS yang dinakhodai Terdakwa LE NGOC TAI adalah sebagai kapal pasangan dan KM.KG.93374 TS sebagai kapal utama. Dalam pengoperasian penangkapan ikan terjadi kerjasama yang melibatkan kapal, nakhoda dan ABK KM.KG.92673 TS dan KM.KG.90430 TS. Secara teknis jaring pair trawl hanya dapat digunakan dengan dua kapal, maka KM.KG.92673 TS dan KM.KG.93374 TS merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan, dengan demikian terdakwa secara bersama-sama dengan nakhoda KM.KG.93374 TS atau sebaliknya telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya

**Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.KG.92673 TS bersama kapal utama pasangannya KM.KG.93374 TS dengan nahkoda saksi LE NGOC PHA pada bulan April 2017 dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam mengikuti perintah pemilik kapal berlayar bersama-sama menuju ke Perairan laut untuk menangkap ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I). Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM.KG.92673 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP.HIU 12 pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersama-sama dengan KM.KG.93374 TS sebagai kapal utama;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi negara Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;
- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda,

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan Terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS, 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam, 1 (satu) unit GPS Haiyang (HGP-320-2G), 1 (satu) unit Kompas Express dan 1 (satu) unit Radio Superstar 2400, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) bendera negara Vietnam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan simbol suatu Negara, maka sudah sepatutnya pula terhadap barang bukti tersebut untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita dalam hal ini dikembalikan kepada Terdakwa LE NGOC TAI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa LE NGOC TAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa LE NGOC TAI**, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM.KG.92673 TS;
- 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam;
- 1 (satu) unit GPS Haiyang (HGP-320-2G);
- 1 (satu) unit Kompas Express;
- 1 (satu) unit Radio Superstar 2400;

## Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa LE NGOC TAI;

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, oleh kami **M.FAHRI IKHSAN, S.H** selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H** dan **Ir.UNTUNG SUNARDI, M.M** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penerjemahnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1.SUGENG SULISTIAWAN, S.H

M.FAHRI IKHSAN, S.H

2.Ir.UNTUNG SUNARDI, M.M

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran